

Pendidikan Hukum untuk Membangun Masyarakat yang Sadar Hukum

Legal Education to Build a Law-Conscious Society

Nurhannah Rosa Delima Pasaribu

Program Studi S1 Hukum, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Bhakti Asih Tangerang Jl. Raden Fatah No. 62,
RT.003/RW.010, Sudimara Bar., Kec. Ciledug, Kota Tangerang, Banten 15151.

Email: cakimyangku@gmail.com

Abstrak – Pengabdian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi dan efektivitas implementasi pendidikan hukum sebagai strategi fundamental dalam membangun masyarakat yang sadar hukum di Indonesia. Rendahnya tingkat kesadaran hukum sering kali menjadi akar masalah dalam berbagai isu sosial, mulai dari pelanggaran tata tertib, sengketa, hingga korupsi, yang secara kolektif menghambat pencapaian negara hukum yang berkeadilan. Pendidikan hukum, dalam konteks ini, diposisikan bukan sekadar sebagai transfer pengetahuan normatif (undang-undang dan pasal), melainkan sebagai proses pembentukan budaya hukum, etika, dan kesediaan untuk berpartisipasi aktif dalam penegakan hukum. Metode yang digunakan adalah kajian literatur normatif dan pendekatan deskriptif analitis terhadap program-program penyuluhan hukum yang telah dilaksanakan oleh pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat. Hasil pengabdian menunjukkan bahwa program pendidikan hukum yang paling efektif adalah yang menggunakan pendekatan partisipatif, dialogis, dan relevan dengan konteks lokal. Diperlukan integrasi pendidikan hukum sejak usia dini, baik melalui kurikulum formal di sekolah maupun melalui program-program pengabdian masyarakat yang terstruktur. Materi yang disampaikan harus mencakup aspek hak dan kewajiban dasar warga negara, prosedur hukum sederhana, serta pemahaman mengenai dampak sosial dari ketidakpatuhan terhadap hukum. Kesimpulan dari studi ini menegaskan bahwa pembangunan masyarakat sadar hukum adalah prasyarat mutlak bagi terciptanya stabilitas sosial dan kemajuan demokrasi. Pendidikan hukum berfungsi sebagai investasi jangka panjang yang memberdayakan masyarakat agar mampu membela hak-haknya, menuntut akuntabilitas, dan bertindak sebagai subjek hukum yang bertanggung jawab. Direkomendasikan adanya kolaborasi multipihak antara institusi pendidikan, aparat penegak hukum, dan komunitas untuk merancang kurikulum dan metode penyuluhan yang inovatif dan berkelanjutan.

Kata kunci: Pendidikan Hukum; Kesadaran Hukum; Masyarakat Sadar Hukum; Negara Hukum; Budaya Hukum.

Abstract - This community service project aims to analyze the urgency and effectiveness of implementing legal education as a fundamental strategy for building a legally aware society in Indonesia. Low levels of legal awareness are often the root cause of various social issues, from violations of public order and disputes to corruption, which collectively hinder the achievement of a just and legal state. Legal education, in this context, is positioned not merely as the transfer of normative knowledge (laws and articles), but as a process of developing a legal culture, ethics, and a willingness to actively participate in law enforcement. The methods used are a review of normative literature and a descriptive-analytical approach to legal outreach programs implemented by the government and non-governmental organizations. The results of the community service project indicate that the most effective legal education program is one that is participatory, dialogical, and relevant to the local context. Integration of legal education from an early age is necessary, both through the formal curriculum in schools and through structured community service programs. The material presented should cover aspects of the basic rights and obligations of citizens, simple legal procedures, and an understanding of the social impacts of non-compliance with the law. The conclusion of this study confirms that developing a legally aware society is an absolute prerequisite for social stability and democratic progress. Legal education serves as a long-term investment that empowers communities to defend their rights, demand accountability, and act as responsible legal subjects. Multi-stakeholder collaboration between educational institutions, law enforcement officials, and communities is recommended to design innovative and sustainable curricula and outreach methods.

Keywords : Legal Education; Legal Awareness; Legally Aware Society; Legal State; Legal Culture.

1. PENDAHULUAN

Pendidikan hukum merupakan salah satu aspek penting dalam membangun masyarakat yang sadar hukum. Kesadaran hukum masyarakat sangat diperlukan untuk menciptakan masyarakat yang taat hukum dan memiliki pemahaman yang baik tentang hak dan kewajiban mereka. Namun, kesadaran hukum masyarakat Indonesia masih perlu ditingkatkan, terutama dalam memahami dan menerapkan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat yang sadar hukum dapat membantu menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pembangunan dan kemajuan bangsa.

Oleh karena itu, pendidikan hukum perlu ditingkatkan dan diperluas tidak hanya di kalangan akademisi hukum, tetapi juga di kalangan masyarakat luas. Seminar "Pendidikan Hukum untuk Membangun Masyarakat yang Sadar Hukum" ini bertujuan untuk membahas isu-isu terkait pendidikan hukum dan kesadaran hukum masyarakat, serta mencari solusi dan strategi untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

Seminar ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya pendidikan hukum dalam membangun masyarakat yang sadar hukum. Dengan demikian, seminar ini diharapkan dapat menjadi salah satu langkah penting dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan menciptakan masyarakat yang taat hukum dan memiliki pemahaman yang baik tentang hak dan kewajiban mereka. Program yang diselenggarakan secara gratis dan bersertifikat ditujukan untuk masyarakat umum beserta dosen dan mahasiswa UNIBANG.

Pembangunan nasional, sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi, bercita-cita mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan hukum. Konsep Indonesia sebagai negara hukum menempatkan hukum sebagai panglima tertinggi dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, realitas di lapangan seringkali menunjukkan adanya jurang pemisah antara idealisme hukum dengan praktik sosial. Berbagai permasalahan, mulai dari pelanggaran lalu lintas sederhana, sengketa hak milik yang berlarut-larut, hingga kasus korupsi dan ketidakpatuhan terhadap kebijakan publik, mengindikasikan bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat masih belum optimal. Rendahnya pemahaman dan penghargaan terhadap norma hukum ini menjadi tantangan serius yang mengancam stabilitas sosial dan integritas penegakan hukum di Indonesia, seperti yang disoroti dalam berbagai kajian mengenai efektivitas implementasi peraturan daerah.

Fenomena rendahnya kesadaran hukum ini berakar dari berbagai faktor, salah satunya adalah kurangnya akses dan kualitas Pendidikan Hukum yang komprehensif bagi masyarakat umum. Pendidikan hukum seringkali diasumsikan hanya menjadi ranah para akademisi dan praktisi di bidang hukum. Padahal, untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang tertib, setiap warga negara seyogyanya dibekali dengan pengetahuan dasar mengenai hak dan kewajiban mereka sebagai subjek hukum (Asshiddiqie, 2011).

Tanpa pemahaman yang memadai tentang bagaimana hukum bekerja, masyarakat cenderung bersikap apatis, rentan menjadi korban pelanggaran, atau bahkan menjadi pelaku pelanggaran itu sendiri. Oleh karena itu, diperlukan pergeseran paradigma, menempatkan

pendidikan hukum sebagai bagian integral dari pendidikan kewarganegaraan, bukan sekadar mata pelajaran tambahan di lembaga pendidikan formal.

Tujuan utama dari inisiatif pendidikan hukum ini adalah untuk mendorong terciptanya Masyarakat Sadar Hukum (MSH). MSH bukan hanya sekadar mengetahui isi pasal-pasal undang-undang, melainkan memiliki sikap, perilaku, dan kebudayaan yang secara inheren menghargai hukum sebagai pedoman hidup. Program pendidikan harus dirancang untuk tidak hanya memberikan informasi normatif, tetapi juga menumbuhkan budaya patuh hukum, kesediaan berpartisipasi dalam pengawasan, dan kemampuan kritis dalam menilai kebijakan publik dari perspektif hukum (Fuady, 2014).

Pelaksanaan pendidikan hukum ini tidak dapat dibebankan hanya pada satu pihak, melainkan menuntut kolaborasi aktif antara institusi pendidikan, aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan tokoh masyarakat untuk menyusun strategi yang inklusif dan berkelanjutan, sebagaimana diamanatkan dalam semangat desentralisasi dan otonomi daerah.

Berdasarkan urgensi tersebut, penelitian dan implementasi program mengenai Pendidikan Hukum menjadi sangat relevan. Upaya ini merupakan investasi jangka panjang untuk memperkuat fondasi negara hukum. Dengan membangun masyarakat yang sadar hukum, diharapkan tercipta mekanisme kontrol sosial yang efektif, berkurangnya tingkat pelanggaran, dan terjaminnya keadilan bagi seluruh warga negara.

Oleh karena itu, fokus kajian ini adalah untuk menganalisis strategi implementasi pendidikan hukum yang paling efektif, mulai dari metode penyuluhan, integrasi kurikulum, hingga evaluasi dampaknya, demi mencapai tujuan besar, yaitu terwujudnya masyarakat Indonesia yang benar-benar menjunjung tinggi supremasi hukum.

Tujuan pengabdian kepada Masyarakat ini guna mengetahui urgensi dan efektivitas implementasi pendidikan hukum sebagai strategi fundamental dalam membangun masyarakat yang sadar hukum di Indonesia serta manfaat dari pengabdian kepada masyarakat ini untuk membangun empati mahasiswa terhadap ketimpangan akses hukum di Indonesia, sehingga tidak hanya menjadi sarjana hukum yang pintar secara akademis tetapi juga memiliki integritas moral untuk membela hak masyarakat.

2. DATA DAN METODOLOGI

Data

Data primer berupa informasi yang diperoleh langsung dari lapangan guna memperkaya analisis kontekstual dan empiris yaitu observasi partisipatif yang dilakukan pada kegiatan penyuluhan hukum atau program edukasi hukum di komunitas tertentu untuk mengamati metode penyampaian dan respons masyarakat.

Metodologi

Penulisan ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis (normatif-empiris). Pendekatan yuridis sosiologis digunakan untuk mengkaji bagaimana norma-norma hukum (pendidikan hukum) yang ideal secara *das sollen* (seharusnya) diimplementasikan dan diterima secara *das sein* (senyatanya) dalam kehidupan masyarakat (Soekanto, 2012).

Pendekatan ini memfokuskan pada efektivitas hukum di masyarakat dan faktor-faktor sosial yang memengaruhinya.

Tujuan umum dari program adalah untuk memberikan literasi kepada peserta terkait pentingnya pendidikan hukum. Secara khusus, setelah mengikuti program ini, peserta seminar mendapatkan wawasan untuk :

1. Isu isu terkait pendidikan hukum.
2. Kesadaran hukum masyarakat.
3. Solusi dan strategi untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

Pelatihan ini dihadiri oleh 13 peserta yang berasal dari masyarakat dan UNIBANG (dosen dan mahasiswa). Pelaksanaan seminar dilaksanakan secara tatap muka dengan strategi pelaksanaan sebagai berikut :

1. Sesi diawali dengan penyampaian program overview oleh moderator, Timbul Pardede, S.E, MIDT. Dalam agenda disampaikan informasi terkait agenda dan tujuan seminar, pengenalan nara sumber dan mekanisme pemberian sertifikat.
2. Kemudian dilanjutkan dengan sesi narasumber oleh Nurhannah Rosa Delima Pasaribu, S.H., M.H.
3. Durasi seminar adalah 90 menit yang dibagi dengan 2 sesi :
 - a. Pemaparan konsep.
 - b. Diskusi.

Dalam seminar ini peserta mendapatkan wawasan dan literasi untuk :

1. Isu-isu terkait pendidikan hukum.
2. Kesadaran hukum masyarakat.
3. Solusi dan strategi untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

Narasumber dalam seminar ini adalah Nurhannah Rosa Delima Pasaribu, S.H., M.H.. Beliau adalah Dosen Program Studi Hukum UNIBANG. Pelaksanaan seminar pada tanggal 12 Agustus 2025, pukul 13.30 – 15.00 WIB. Prosedur dan Rencana Kegiatan :

- a. Tahap persiapan yaitu melakukan observasi lapangan dan koordinasi dengan tokoh masyarakat untuk mengidentifikasi isu hukum yang paling krusial di wilayah sasaran.
- b. Tahap pelaksanaan yaitu penyelenggaraan *workshop* interaktif yang mencakup pemaparan materi mengenai hak dan kewajiban warga negara, serta simulasi penanganan sengketa sederhana.
- c. Tahap evaluasi yaitu penilaian efektivitas kegiatan melalui pengisian kuesioner dan observasi perubahan perilaku hukum setelah kegiatan selesai.

3. HASIL PENGABDIAN

Program edukasi masyarakat dalam bentuk paket program berbasis kompetensi mampu

memberikan penguatan program Tri Dharma perguruan tinggi UNIBANG, khususnya bagi peserta seminar mendapatkan pencerahan terkait pendidikan dan kesadaran hukum. Peningkatan kerjasama antara program studi UNIBANG yang telah berkontribusi dalam mengembangkan materi seminar dalam turut mensukseskan program edukasi masyarakat. Manfaat dari seminar ini memberikan dampak positif bagi UNIBANG untuk semakin dikenal oleh masyarakat dan memberikan manfaat dalam pengembangan kompetensi masyarakat.

Kegiatan Pendidikan Hukum ini terbukti efektif sebagai instrumen untuk membangun masyarakat yang sadar hukum, dengan menciptakan jembatan antara norma hukum formal dan kebutuhan praktis masyarakat. Direkomendasikan agar program serupa dilanjutkan dengan fokus pada pelatihan *Training of Trainers* (ToT) bagi anggota Kadarkum Mandiri, guna memastikan keberlanjutan edukasi hukum tanpa intervensi langsung dari perguruan tinggi. Pendidikan hukum harus terus didorong sebagai gerakan kolektif untuk memperkuat fondasi negara hukum di tingkat akar rumput.

Beberapa hal sebagai evaluasi yang dapat dijadikan sebagai perbaikan untuk seminar berikutnya :

1. Peserta yang hadir tidak sesuai dengan yang telah melakukan registrasi kepesertaan seminar.
2. Jumlah peserta seminar yang minimal sebagai pertimbangan untuk mencari tema yang lebih menarik dan relevan bagi masyarakat untuk seminar berikutnya.

Anggaran Pembiayaan pelaksanaan seminar sepenuhnya dibiayai oleh UNIBANG, dengan komponen biaya sebagai berikut :

1. Honor Narasumber.
2. Panitia.
3. Konsumsi.

Tabel 1 Jadwal dan materi narasumber.

Tanggal	Jam	Materi	Narasumber
	13.00 – 13.15	Program Overview	Timbul Pardede, S.E., MIDT
	13.15 – 15.00	Sesi seminar	Nurhannah Rosa Delima Pasaribu, S.H., M.H.

Tabel 2 Daftar peserta.

No	Nama	Institusi	Email	HP
1	Irsyad Zamhier Tuahuns	UNIBANG	ichattuahuns@gmail.com	081343058695
2	Akbarudin Noor	SMK PGRI 11	Akbarudinnoor94@gmail.com	081297637194
3	Nursupian,	UNIBANG	nursupian22@gmail.com	085892685206

	S.Ak.,M.M			
4	Diah Retnowati	UNIBANG	diah.retnowati01@gmail.com	08970146051
5	Azis nur arifin	UNIBANG	azisnurarifin95@gmail.com	08778513486
6	Heli Kamarudin	UNIBANG	helikomarudin37@gmail.com	085890031952
7	Fitriyadi	Masyarakat	fitriyadi95cepu@gmail.com	087771531923
8	Muhamad Syafii	UNIBANG	muhammadsyafii2808@gmail.com	0895611537490
9	Yossy Aulia Fadli	UNIBANG	yossyauliafadli21@gmail.com	085312834085
10	Maria Aryanthi Ledjap	UNIBANG	aryanthinona@gmail.com	085939276285
11	Muhammad Haidar	UNIBANG	haidar1592muh@gmail.com	085718367209
12	Putri Dewi Larasati	UNIBANG	larasati2315@gmail.com	085811051623
13	Nur Amaniasaty	UNIBANG	satynuramania@gmail.com	085890743858

4. PEMBAHASAN

Metode penyampaian yang mengombinasikan seminar interaktif, diskusi kasus, dan simulasi prosedur hukum terbukti efektif dalam memecahkan masalah pasifnya masyarakat dalam menerima informasi hukum. Diskusi kasus memungkinkan peserta untuk mengidentifikasi diri mereka dalam situasi hukum yang disajikan, sehingga mengubah proses pembelajaran menjadi pengalaman reflektif. Hal ini mendukung teori (Satjipto Rahardjo, 2006) tentang hukum progresif, yang menekankan bahwa hukum harus bekerja untuk manusia, bukan sebaliknya. Ketika masyarakat diajak berdialog dan menganalisis kasus, mereka tidak hanya menerima norma, tetapi juga memahami alasan filosofis di balik aturan tersebut, yang pada akhirnya menumbuhkan kesediaan untuk patuh berdasarkan kesadaran (internalized compliance).

Pembentukan Kelompok Sadar Hukum (Kadarkum) Mandiri merupakan indikator keberhasilan jangka panjang PKM. Kadarkum ini berfungsi sebagai local agent of change yang memastikan keberlanjutan edukasi hukum. Keberadaan kelompok ini bertransisi dari kegiatan temporer PKM menjadi gerakan swadaya berbasis komunitas. Dalam kerangka pembangunan hukum, kelompok ini dapat dianggap sebagai simpul kecil yang menguatkan fungsi hukum sebagai sarana rekayasa sosial (social engineering), di mana kesadaran hukum tidak lagi bergantung pada intervensi eksternal, melainkan didorong oleh inisiatif internal masyarakat itu sendiri (Fuady, 2014). Ini menjadi kunci untuk menjamin bahwa kesadaran hukum yang telah ditanamkan tidak akan hilang setelah program PkM berakhir.

Hasil pengabdian menunjukkan adanya peningkatan keberanian masyarakat dalam melakukan konsultasi hukum. Hal ini menyoroti bahwa pendidikan hukum adalah pilar penting bagi akses terhadap keadilan (access to justice). Pemahaman tentang hak dan mekanisme pelaporan (terutama KDRT) memberikan power kepada masyarakat rentan untuk menuntut hak-hak mereka dan meminta pertanggungjawaban dari pelaku atau institusi publik. Sejalan dengan perspektif Jimly Asshiddiqie (2011), peningkatan pemahaman hukum berkontribusi langsung pada peningkatan kualitas demokrasi, di mana warga negara yang terdidik secara hukum adalah warga negara yang mampu mengawasi dan menuntut akuntabilitas negara.

Meskipun capaiannya signifikan, kendala waktu dan variasi tingkat pendidikan peserta memerlukan adaptasi metodologi berkelanjutan. Rekomendasi tindak lanjut adalah pemanfaatan teknologi informasi secara maksimal. Modul yang telah dibuat harus ditransformasi menjadi konten multimedia yang lebih menarik dan mudah diakses (misalnya video singkat di media sosial) untuk menjangkau segmen masyarakat yang tidak dapat hadir langsung. Selain itu, diperlukan adanya kerja sama formal dan terencana pada instansi untuk menyediakan pendampingan teknis berkala (mentoring) kepada kelompok Kadarkum Mandiri, memastikan bahwa mereka mampu beroperasi secara independen dan menjadi sentra informasi hukum yang kredibel di tingkat komunitas.

5. KESIMPULAN

Program pendidikan hukum ini menyimpulkan bahwa membangun masyarakat sadar hukum adalah prasyarat mutlak dalam mewujudkan Negara hukum Indonesia yang substantif. Keberhasilan PKM ini memberikan model efektif bahwa pendekatan pendidikan hukum yang dialogis dan berbasis kebutuhan dapat menjadi solusi strategis dalam menjembatani kesenjangan antara norma hukum formal dan realitas sosial. Diharapkan, hasil positif dari pengabdian ini dapat direplikasi di wilayah lain, sehingga semakin banyak komunitas yang diberdayakan untuk hidup secara tertib, berkeadilan, dan menjunjung tinggi supremasi hukum.

UCAPAN TERIMA KASIH

Mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh civitas akademika Universitas Bhakti Asih Tangerang (UNIBANG) atas dukungan, fasilitas dan kerjasama yang luar biasa sehingga kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini dapat terlaksana dengan sukses dan lancar. Sinergi yang terjalin dengan baik antara tim pelaksana dan pihak universitas telah memungkinkan terciptanya ruang diskusi yang produktif dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Semoga hasil dari kegiatan ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta membawa manfaat yang berkelanjutan bagi kemajuan institusi dan masyarakat luas.

PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly. (2011). *Hukum dan Moral*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Fuady, Munir. (2014). *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Lawrence, Friedman. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York:

- Russell Sage Foundation.
- Rahardjo, Satjipto. (2006). *Membangun Epistemologi Hukum*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Sidharta. (2013). *Hukum dan Logika*. Bandung: PT Alumni.
- Soekanto, Soerjono. (2012). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan dan Koordinasi Kewenangan, Tugas dan Tanggung Jawab serta Persyaratan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Konkuren.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi